



PENYULUHAN HUKUM PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK.

Oleh

Siti Nurhayati¹, Vina Arnita², Rahmayanti³

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: 1sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id

Article History:

Received: 11-10-2024

Revised: 27-10-2024

Accepted: 14-11-2024

Keywords:

Prinsip, Larangan

Bekerja, Perlindungan

Hukum, Anak

Abstract: *Idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, namun demikian, ketentuan dalam Undanag-undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut dan juga hak-hak pekerja anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual serta bagi mereka yang melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak-anak Dalam Undang-Undang ini pun memuat Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi hukum yang terkait dengan masalah eksploitasi ekonomi. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prontas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak "korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya*

PENDAHULUAN

SMAN 3 MEDAN dengan rendah hati mengakui keunikan setiap siswa. Kami berkomitmen memberikan pendidikan yang menghormati keberagaman dan menginspirasi siswa untuk mencapai prestasi tertinggi serta pengembangan karakter. Bersama, kita menciptakan masa depan yang cerah.

Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan) terus menerus melakukan pergantian kurikulum, sepertinya contohnya SMAN 3 Medan mulai mengganti kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka sebagai acuan pembelajarannya, namun mengapa kurikulum harus terus mengalami perubahan? Kurikulum itu pasti selalu mengalami perubahan, karena seiring dengan perkembangan teknologi, pembelajaran dapat dilakukan dimana pun, dahulu kita tidak punya *handphone* namun sekarang semuanya sudah canggih



sehingga perlu sekali kurikulum itu diganti agar siswa siswi dapat memanfaatkan *Handphone* dengan semaksimal mungkin [1]

SMA Negeri 3 mempunyai 6 Program kerja ini akan menjadi panduan untuk mencapai visi dan misi sekolah serta terus meningkatkan mutu pendidikan yakni : Porogram kurikulum unggul, Peningkatan kualitas pengajaran, Peningkatan prestasi akademik, Pembinaan minat baca, Pengembangan karakter siswa dan Kegiatan kepemimpinan dan keorganisasian. [2]

Sejarah SMA Negeri 3

SMA Negeri 3 Medan, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang, didirikan pada tahun 1954. Perjalanan sejarah sekolah ini mencakup beberapa perpindahan lokasi yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan kota Medan. Sekolah ini awalnya berlokasi di Jalan Seram ketika didirikan. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, SMA Negeri 3 Medan mengalami beberapa perpindahan lokasi. Antara tahun 1957 hingga 1961, sekolah dipindahkan ke Simpang Limun. Kemudian, pada tahun 1961, lokasi sekolah kembali dipindahkan ke Jalan Pelajar.

Antara tahun 1963 hingga 1965, SMA Negeri 3 Medan kembali ke Simpang Limun, sebelum akhirnya kembali ke Jalan Seram mulai dari tahun 1965 hingga 1976. Namun, pesatnya pembangunan Kota Medan dan pertimbangan terhadap perkembangan masa depan SMA Negeri 3 Medan mengakibatkan pemindahan lokasi sekolah ke Jalan Budi Kemasyarakatan No. 3, Kelurahan Pulo Brayon, Kota Medan, pada tahun 1978.

Sekolah ini telah tetap berada di lokasi tersebut hingga saat ini, dan telah berperan dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada generasi-generasi siswa. Sejarah panjangnya mencerminkan komitmen SMA Negeri 3 Medan untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan kota Medan.

Visi SMA Negeri 3

Terwujudnya SMA Yang Unggul Dalam Mutu, Berwawasan Lingkungan, Cerdas, Inovatif, Kreatif, Serta Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan Dilandasi Iman dan Taqwa.

Misi SMA Negeri 3

1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak dan berbudi pekerti luhur,
2. Meningkatkan prestasi akademik lulusan secara berkelanjutan,
3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimilikinya,
4. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
5. Mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan,
6. Meningkatkan prestasi pada bidang ekstra kurikuler,
7. Menumbuhkan dan meningkatkan minat baca siswa,
8. Meningkatkan kemampuan ber-Bahasa Inggris,
9. Meningkatkan wawasan pengetahuan, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.



Tujuan SMA Negeri 3

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

Program Kerja SMA Negeri 3

Program kerja SMAN 3 Medan dapat mencakup berbagai inisiatif dan kegiatan yang mendukung tujuan sekolah yakni :

1. Mengembangkan Kurikulum Unggul

Program kerja ini akan menjadi panduan untuk mencapai visi dan misi sekolah serta terus meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 3 MEDAN.

2. Peningkatan Kualitas Pengajaran

Mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk staf pengajar, serta pemantauan dan penilaian berkala.

3. Peningkatan Prestasi Akademik

Membuat program bimbingan belajar dan dukungan khusus untuk meningkatkan prestasi siswa.

4. Pembinaan Minat Baca

Mendorong minat baca siswa dengan program literasi dan fasilitas perpustakaan yang baik.


5. Mengembangkan Karakter Siswa

Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan proyek sosial yang memupuk nilai-nilai moral dan kepribadian yang baik.

6. Kegiatan Kepemimpinan Dan Keorganisasian

Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui berbagai klub dan organisasi siswa.


Struktur Organisasi SMA Negeri 3



Potensi Siswa

a. Medali Olimpiade Sains

Prestasi siswa SMA Negeri 3 Medan mencakup berbagai bidang, termasuk akademik,



olah raga, seni dan beragam prestasi lainnya. Siswa-siswa telah meraih medali emas, perak, dan perunggu dalam Olimpiade Sains di berbagai bidang seperti Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi.



b. Siswa yang berprestasi

Siswa-siswi yang berprestasi belajar yang sangat membanggakan, Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan ketelitian kalian dalam mengejar ilmu dan terus dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi ini di semester berikutnya.





Permasalahan Mitra

a. Adapun permasalahan mitra adalah :

- 1) Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran, sehingga masih banyak guru dan staf sekolah yang kurang memahami isu-isu terkait pekerja anak dan perlindungan yang diperlukan. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mendidik siswa tentang pentingnya perlindungan anak.
Kurikulum pendidikan yang tidak mencakup materi tentang perlindungan anak dan hak-hak mereka dapat menyebabkan siswa tidak mendapatkan pemahaman yang memadai tentang isu ini.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya, sehingga sekolah sering kali kekurangan sumber daya, baik dalam hal dana maupun bahan ajar, untuk mengimplementasikan program pendidikan yang berfokus pada perlindungan pekerja anak. Sekolah mungkin tidak memiliki kemitraan yang kuat dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, sehingga mengurangi efektivitas program perlindungan.
- 3) Sekolah sering kali kesulitan dalam mengidentifikasi siswa yang mungkin terlibat dalam pekerjaan anak, terutama jika mereka tidak aktif dalam kegiatan sekolah atau tidak mengungkapkan kondisi mereka. Beberapa orang tua dan siswa mungkin berpandangan bahwa bekerja pada usia muda adalah hal yang wajar atau bahkan diperlukan. Hal ini dapat menciptakan konflik antara nilai-nilai sekolah dan nilai-nilai keluarga.


b. Tema Umum Pengabdian Masyarakat yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tema khusus sebagai landasan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan.

- 1) Tema Umum pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 adalah meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan terhadap Pekerja Anak dalam Masyarakat dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, risiko yang dihadapi oleh pekerja anak, serta pentingnya perlindungan dan dukungan untuk mencegah eksploitasi anak dalam dunia kerja.
- 2) Tema khusus pengabdian masyarakat ini adalah memberikan solusi dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak pekerja anak melalui seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok tentang dampak negatif pekerjaan anak terhadap kesehatan fisik, mental, dan pendidikan mereka. Kemudian melakukan pelatihan bagi orang tua dan anggota komunitas tentang hak-hak anak dan pentingnya pendidikan untuk mencegah anak terjebak dalam pekerjaan.

Solusi dari Permasalahan Mitra

Solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan sekolah SMA Negeri 3 Medan adalah:

1. Untuk menyampaikan kepada masyarakat atau sekolah yaitu dengan melakukan **Program Edukasi yakni** Menyusun program pendidikan yang menjelaskan hak-hak anak dan dampak negatif dari pekerjaan anak. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kegiatan di sekolah, dan meluncurkan kampanye kesadaran publik yang menggunakan media sosial, poster, dan brosur untuk mendidik masyarakat tentang isu pekerja anak.
2. Menyampaikan kepada masyarakat atau sekolah agar dapat melakukan kegiatan kesadaran di komunitas dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan



masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak dan pentingnya pendidikan.

Mendorong partisipasi masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak, termasuk melibatkan mereka dalam program-program yang mendukung anak-anak.

Luaran yang diharapkan

Rencana luaran yang ditargetkan yaitu :

- 1) Memahami makna dari pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan tentang Penyuluhan Hukum prinsip larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Medan.
- 2) Diperoleh kesadaran masyarakat terutama , staf, guru, siswa dan orang tua tentang isu pekerja anak melalui kampanye pendidikan dan informasi, dengan target minimal 70% responden yang mengetahui hak-hak anak dan dampak pekerja anak setelah kegiatan. Mengadakan setidaknya 5 sesi pelatihan untuk guru, orang tua, dan anggota komunitas tentang perlindungan anak dan dampak pekerja anak, dengan partisipasi minimal 100 orang.
- 3) Mengadakan kegiatan kesadaran di minimal 5 sekolah, dengan melibatkan setidaknya 50 siswa untuk membahas isu pekerja anak dan perlindungan, Menyediakan layanan konseling bagi minimal 20 anak yang terlibat dalam pekerjaan, membantu mereka mengatasi masalah psikologis dalam satu tahun. Melakukan evaluasi tahunan terhadap program yang dijalankan, dengan laporan hasil yang menjelaskan dampak kegiatan dan saran untuk perbaikan di tahun berikutnya.

METODE

Metode Pendekatan Yang di Tawarkan

Metode pendekatan yang ditawarkan oleh team pengabdian kepada masyarakat, yaitu:[3]

Lokasi pengabdian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Medan dengan subjek hukum nya adalah seluruh siswa, guru dan staf sekolah disekitar lokasi pengabdian

Pengumpulan data (observasi dan wawancara untuk menyampaikan rencana pengabdian.

Penyusunan tahap tahan pelaksanaan

Sosialisasi dan penyuluhan serta diskusi / tanya

Penyebaran kuesioner dan diskusi tentang prinsip larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak

Pembuatan konsep dalam peningkatan pemahaman tentang prinsip larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak



Prosedur Kerja

Untuk merealisasikan sistem ini maka dilakukan Pembuatan konsep dalam prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan terhadap anak. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut akan dilaksanakan setelah terlebih dahulu pendekatan kepada masyarakat, sekolah melalui sosialisasi dan penyuluhan baik kepada guru, staf dan siswa. Selanjutnya mengikuti tahapan- tahapan dari pelaksanaan berupa :

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode ceramah dan persentase selanjutnya membuka diskusi serta tanya jawab terbuka kepada seluruh siswa dan guru yang hadir. Sosialisasi dan Penyuluhan hukum ini juga melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi terhadap pentingnya pemahaman terhadap prinsip larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak

Adapun materi dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah:

- Sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pemahaman terhadap prinsip larangan untuk bekerja yang dilakukan orang tua kepada Anak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penceramah: Dr. Siti Nurhayati, SH., MH

- Sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga untuk menghindari mempekerjakan anak.

Penceramah: Vina Arnita., SE., M.Si

- Sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada Anak.

Penceramah : Dr. Rahmayanti., SH., MH

2. Pendataan

Dengan melibatkan sekurangnya 8 mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi yang terdiri dari 3 program studi yang dilibatkan dalam pengabdian di SMA Negeri 3 Medan untuk melakukan wawancara awal kepada gur, staf dan siswa dan penyebaran kuisisioner tentang prinsip larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak

3. Pelaksanaan.

Secara keseluruhan rangkaian prosedur kerja PKM Sosialisasi dan penyuluhan Tentang Prinsip Larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Rencana Kegiatan

Keseluruhan Rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan diatas adalah sebagai berikut :

Rencana Kegiatan

No	Minggu ke	Kegiatan	Jumlah kegiatan	Pelaksana	Sasaran	Peserta	Penanggung Jawab
1	Ke 1	Observasi lapangan,wawancara danmenemukan berbagai permasalahan.	1 kali	Tim PKM	Orang tua, siswa, guru dan staf di Sekolah SMA Negeri 3	Tim PKM	Ketua Tim
2	Ke 2	Mengkaji permasalahan danmenemukan solusiyang akan ditawarkan pada orang tua, siswa, guru dan staf di sekoah SMA Negeri 3	2 kali	Tim PKM	Orang tua, siswa, guru dan staf di Sekolah SMA Negeri 3	± 80 Peserta	Ketua Tim
3	Ke 3	Penyusunan tahap-tahap pelaksanaan solusi permasalahandan pembagian kuisisioner kepada orang tua, siswa, guru dan staf di sekoah SMA Negeri 3	2 kali	Tim PKM	Orang tua, siswa, guru dan staf di Sekolah SMA Negeri 3	Tim PMK	Ketua Tim
4	Ke 4	Pelaksanaan penyuluhan Tentang Prinsip larang bekerja dalam rangka perlindungan terhadap Anak, dan penyampaian solusi sebagai jalan keluar dalam memberikan pemahaman kepada orang, tua, siswa dan guru	1 kali	Tim PKM	Orang tua, siswa, guru dan staf di Sekolah SMA Negeri 3	± 80 Peserta	Ketua Tim
5	Ke 5	Evaluasi	1 kali	Tim PKM	Orang tua, siswa, guru dan staf di Sekolah SMA Negeri 3	Tim PMK	Ketua Tim



Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian

Evaluasi pelaksanaan program pengabdian dan keberlanjutannya setelah selesai kegiatan pengabdian dilapangan, dimana dengan melakukan evaluasi tahunan terhadap program yang dijalankan, dan dengan laporan hasil yang menjelaskan dampak kegiatan dan saran untuk perbaikan di tahun berikutnya.[4] Dengan menetapkan dan melaksanakan target-target ini, pengabdian masyarakat dapat memiliki fokus yang jelas dan terukur, sehingga efektivitas program dalam perlindungan terhadap pekerja anak dapat dievaluasi dan ditingkatkan.[5]

HASIL

Lokasi Pengabdian



Peserta Kegiatan Pengabdian

Peserta penyuluhan hukum adalah siswa, guru dan staf sekolah SMAN 3 Medan. Peserta penyuluhan sebagai pelaksanaan seluruh aktifitas sekolah yang lebih inten dalam pengelolaan sekolah.




Gambar Peserta Penyuluhan

Persiapan Materi

Dari segi materi, telah disiapkan materi yang terkait dengan Sosialisasi dan penyuluhan Tentang Prinsip Larangan Bekerja Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak, yaitu diantaranya :[6]

- Materi dalam bentuk power poin.
- Kasus yang selalu terjadi dan penyelesaiannya.
- Pendampingan terhadap masalah yang di hadapi
- Memberikan solusi utk meningkatkan kualitas pemahaman nya

Pemberian Materi



Pemateri yang menyampaikan sosialisasi dan penyuluhan hukum terdiri dari 3 orang yang telah memiliki kompetensi di bidang Hukum yaitu : Dr. Siti Nurhayati, SH. MH , Menyampaikan materi tentang Perlindungan Pekerja Anak dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Vina Arnita, SE., Msi, Menyampaikan tentang manajemen kerja utk menambah ekonomi keluarga, Dr. Rahmayanti., SH., MH , Menyampaikan materi tentang Resiko Pekerja Anak dikaitkan dengan Hukum Pidana.



Gambar Pemateri 1 Dr. Siti Nurhayati., SH., MH



Gambar Pemateri 2 Vina Arnita., SE., Msi



Gambar Pemateri 3 Dr. Rahmayanti. SH., MH



Keterlibatan Mahasiswa

Pada pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini, peran serta mahasiswa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan kegiatan tersebut dan untuk membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan hal teknis sosialisasi dan penyuluhan hukum. Nama mahasiswa beserta peran kegiatannya dalam kegiatan PKM ini, adalah :

1. Annisa Bahira Putri (Prodi Hukum)
2. Fahmi Yanda Putra (Prodi Hukum)
3. Inez Zahwa Harianto (Prodi Hukum)
4. Putri Rahmayuni (Prodi Hukum)
5. Siti Hawa (Prodi Hukum)
6. Zahra Neva Habillah (Pridi Hukum)

Dengan tugas membantu menyebarkan undangan untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum pada guru, siswa dan staf sekolah, membantu mempersiapkan ruangan tempat pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan pendampingan bagi peserta.



Gambar keterlibatan Mahasiswa dalam PKM



Pembahasan Hasil Pelaksanaan PKM

Secara keseluruhan hasil kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan Tentang prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan terhadap Anak, berlangsung dengan baik, karena secara garis besar telah sesuai dengan rencana pada proposal yang diajukan. Jumlah siswa, guru dan staf yg hadir lebih kurang 50 orang. Pekerja anak merupakan isu serius yang berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak[7] Di Medan, banyak anak yang terpaksa bekerja di sektor informal, yang seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang perlindungan anak di kalangan siswa, orang tua, dan masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk orang tua dan siswa, menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hak-hak anak dan dampak negatif pekerjaan anak, dengan target minimal 70% responden dalam survei pasca-kegiatan,[8] perubahan sikap dalam masyarakat terhadap pekerja anak, dengan lebih banyak orang tua yang memilih untuk mendukung pendidikan anak daripada mempekerjakan mereka.

Selanjutnya penyuluhan hukum diharapkan tidak hanya memberikan dampak langsung pada pemahaman dan perlindungan terhadap pekerja anak, tetapi juga membangun kesadaran jangka panjang dalam masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak.[9] Dengan langkah-langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan SMA Negeri 3 Medan dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak.

KESIMPULAN

Prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan terhadap anak telah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak dari eksploitasi dalam dunia kerja, telah mendapatkan informasi mengenai Anak yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya atau merugikan, pekerjaan yang tidak sesuai dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dan kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah pekerja anak dan mendukung perlindungan anak.

Diperlukan program lanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari pekerja anak melalui kampanye, seminar, dan pelatihan. Membangun kerjasama yang lebih erat antara sekolah, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan program-program perlindungan anak yang terintegrasi dan efektif. Mengintegrasikan materi tentang perlindungan anak ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan. Dan mendorong pihak-pihak terkait untuk memperkuat penegakan hukum terkait perlindungan anak dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak yang berisiko terlibat dalam pekerjaan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] M. R. Al Musafiri, "Peran kearifan lokal bagi pengembangan pendidikan karakter pada sekolah menengah atas," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan*



- Pemikiran Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 1–19, 2016.
- [2] E. R. Dewi, “Metode pembelajaran modern dan konvensional pada Sekolah Menengah Atas,” *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, vol. 2, no. 1, pp. 44–52, 2018.
- [3] O. M. Siti Nurhayati Emi Wahyuni, “SOSIALISASI JAMINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA DENGAN LEGALISASI SISTEM PEKERJA KONTRAK UNTUK JANGKA WAKTU PENDEK (OUTSOURCING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI DESA PARIWISATA LAU GUMBA KECAMATAN BERASTAGI,” in *2nd Scenario 2021 (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2nd Scenario 2021 (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora), 2021, p. 53.
- [4] A. G. O. Putri, E. Malihah, and S. Nurbayani, “Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial,” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 5, no. 1, 2015.
- [5] N. A. Barda, “Perlindungan Anak menurut Negara Hukum,” *Jakarta: Penerbit Sinar Grafika*, 1992.
- [6] F. R. Siti Nurhayati Emi Wakhyuni Willyam Lorencius Hutabarat, “Advocacy Model for Combined Process (Med-Arbitration)-Based Resolution of Industrial Relations Conflicts Between Trade Unions and Businesses,” *Pena Justisia*, vol. 23, no. Nomor 1, pp. 237–249, 2024.
- [7] B. White and I. Tjandraningsih, “Anak-Anak Desa dalam Kerja Upahan” dalam *Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur*,” *PDII-LIIP dan UNICEF, Jakarta*.
- [8] S. Nurhayati, “Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berbasis hukum progresif,” 2018.
- [9] S. H. Dr. Siti Nurhayati. MH, “Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan,” 2024.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN